

Peran Kepatuhan Peraturan Lalu Lintas Dalam Memastikan Keselamatan Berkendara

Asre Jhonta Tarigan¹, Ahmad Syarif², Angga Prabowo³, Aremo Yaniman Subeno⁴,
Azzah Sarah Amelia⁵, Daris Nendi Putra⁶, Fajar Hafizh Anwar⁷, Ja'far Raihanas⁸

¹Program Studi Teknik Industri Pertanian, Institut Teknologi Indonesia

²Program Studi Teknik Mesin, Institut Teknologi Indonesia

³Program Studi Teknik Elektro, Institut Teknologi Indonesia

⁴Program Studi Teknik Industri, Institut Teknologi Indonesia

⁵Program Studi Manajemen, Institut Teknologi Indonesia

⁶Program Studi Teknik Industri, Institut Teknologi Indonesia

⁷Program Studi Teknik Mesin, Institut Teknologi Indonesia

⁸Program Studi Manajemen, Institut Teknologi Indonesia

Jl. Raya Puspiptek, Kademangan, Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten 15314

Abstrak

Pesatnya pertumbuhan penduduk dan penambahan kendaraan tingkat kepuasan terhadap peraturan lalulintas yang menyatakan setuju sebesar 63,6% serta 13.6% kurangnya kepatuhan terhadap peraturan lalulintas, Dari 100 Orang masih 17% yang belum memahami penggunaan helm untuk keselamatan diri pengendara, 29% yg masih melanggar peraturan, yang tidak melanggar peraturan lalulintas sebesar 71%.

Kata Kunci: *Kepatuhan Lalu lintas*

Abstract

The rapid growth of the population and the increase in vehicles the level of satisfaction with traffic regulations who agreed with traffic regulations was 63.6% and 13.6% lacked compliance with traffic regulations, out of 100 people there were still 17% who did not understand the use of helmets for the personal safety of drivers, 29% who still violated the rules, who did not violate traffic regulations by 71%.

Keywords: *Traffic Compliance*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Hal itu tertuang dalam penjelasan ayat 3 undang-undang dasar 1945. Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut, ada empat unsur penting untuk dinamakan sebuah hukum yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan larangan. Pada prinsipnya, hukum menekankan pada pentingnya keseimbangan antara kekuasaan formal dan kekuasaan yang hidup di masyarakat yaitu kepentingan penguasa dan kepentingan masyarakat. Elrich dan Rescoe Pound menjelaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Kepadatan penduduk yang terus bertambah, kebutuhan orang yang semakin banyak, serta kemajuan teknologi yang semakin canggih membawa implikasi semakin ramainya transportasi di jalanan. Kepadatan lalu lintas di jalan tentu saja memerlukan pengaturan yang tepat agar keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas dapat tetap terpelihara. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan, rancangan jalan, dan kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas (Dephub, 2004).

Kepatuhan merupakan salah satu dasar suatu elemen dalam struktur kehidupan sosial yang terjadi ketika seseorang melakukan apa yang dikatakan kepadanya. Kepatuhan juga berguna memberikan sejumlah fungsi produktif yang sangat diperlukan agar masyarakat dapat bertindak secara efisien (Roediger, Rushto, Capaldi, & Paris, 1984). Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di negara berkembang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kepuasan pengendara terhadap peraturan lalu lintas yang sudah ada.
2. Apa faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengendara terhadap peraturan lalu lintas.
3. Bagaimana hubungan antara pelanggaran lalu lintas dan angka kecelakaan di jalan raya.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor psikologis, sosial, dan lingkungan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengendara terhadap peraturan lalu lintas, serta mengevaluasi dampak kepatuhan tersebut terhadap keselamatan

berkendara dengan meneliti hubungan antara tingkat kepatuhan dan angka kecelakaan di jalan raya. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis peran edukasi dan kesadaran melalui kajian efektivitas program edukasi dan kampanye keselamatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengendara. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan rekomendasi bagi pembuat kebijakan mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kepatuhan lalu lintas, termasuk peningkatan penegakan hukum, infrastruktur, dan kampanye keselamatan. Selanjutnya, penelitian ini akan mengukur perbedaan kepatuhan berdasarkan demografi, seperti usia, jenis kelamin, dan jenis kendaraan yang digunakan, serta mengidentifikasi hubungan antara kepatuhan dan perilaku berkendara sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya meningkatkan keselamatan berkendara di jalan raya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar semakin banyak masyarakat diluar sana lebih membuka mata mereka terkait pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas yang sebenarnya sangat menguntungkan bagi diri sendiri maupun orang lain, agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas dan bisa memperpanjang

jangka waktu hidup kita, dan juga kita bisa lebih menjaga ketertiban dalam berkendara.

1.5 Korelasi Topik dengan Mata Kuliah Pancasila

Pengamatan yang dilakukan berfokus pada pengamatan perilaku pengemudi kendaraan bermotor, meliputi:

- a. Sila Pertama: Ketuhanan yang Maha Esa

Sila ini menekankan pentingnya berperilaku sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan. Dalam berlalu lintas, orang yang memiliki nilai ketuhanan yang kuat cenderung lebih sadar untuk bertindak benar dan tidak membahayakan orang lain. Mereka akan berusaha menjalankan aturan lalu lintas sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepatuhan terhadap hukum yang ditetapkan.

- b. Sila Kedua

Sila ini mengandung nilai penghormatan terhadap sesama manusia. Dalam konteks lalu lintas, artinya kita harus menghargai hak pengguna jalan lain. Tindakan seperti memberikan jalan bagi pejalan kaki atau mematuhi lampu lalu lintas adalah contoh dari kepatuhan terhadap prinsip kemanusiaan yang beradab.

- c. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Sila ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan. Dalam berlalu lintas, kepatuhan terhadap aturan menjadi wujud menjaga keharmonisan antar pengguna jalan dari berbagai latar belakang. Melanggar aturan bisa menyebabkan kekacauan dan menurunkan rasa persatuan, sedangkan patuh pada aturan mendukung kelancaran lalu lintas dan menjaga kedamaian.

d. Sila Keempat

Sila ini mencerminkan pentingnya musyawarah dan kebijaksanaan. Taat pada aturan lalu lintas juga mencerminkan sikap demokratis yang menghargai keputusan bersama (dalam hal ini, aturan lalu lintas yang disepakati). Ketika semua orang patuh, itu mencerminkan keputusan bersama yang diambil demi kebaikan bersama.

e. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia


Sila ini berfokus pada aspek keadilan sosial. Patuh terhadap aturan lalu lintas berarti ikut serta menciptakan keadilan di jalan raya, sehingga semua orang bisa berkendara dengan aman dan nyaman. Contoh sederhananya adalah tidak menggunakan trotoar untuk kendaraan bermotor, karena itu adalah hak pejalan kaki.

f. Secara keseluruhan, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kepatuhan ini bukan hanya kewajiban hukum, tapi juga bentuk kontribusi pribadi dalam menjaga keselamatan, keharmonisan, dan keadilan di jalan raya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keselamatan Berkendara

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Keselamatan adalah suatu keadaan aman, dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Untuk mencapai hal ini, dapat dilakukan perlindungan terhadap suatu kejadian yang memungkinkan terjadinya kerugian ekonomi atau kesehatan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa yang dimaksud Keselamatan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.



Gambar 2. 1 Safety First

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Berkendara adalah:

- a. Duduk diatas sesuatu yg dinaiki, ditunggangi, (seperti kuda atau kereta), pangeran datang - seekor kuda putih.
- b. Menaiki (menumpang) suatu alat tunggangan (tumpangan), aturan berkendara perlu dipatuhi untuk keselamatan penumpang
- c. Menjalankan kendaraan, mobil, motor.

Berdasarkan Undang – undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, atau lingkungan.

2.2 Konsep Peraturan Lalu Lintas

2.2.1 Tujuan Peraturan Lalu Lintas

Untuk mencapai tujuan tersebut peraturan lalu lintas mengatur ketertiban berkendara. Pengguna jalan perlu mematuhi peraturan lalu lintas, karena pelanggaran dapat berdampak buruk bagi keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan raya dan tentu nya bagi individu yang telah melanggar peraturan yaang telah dibuat akan ada sanksi yang sesuai dengan pelanggaran aturan tersebut.



Gambar 2. 2 Patuh lalu lintas

2.2.2 Jenis Peraturan Lalu Lintas

Peraturan lalu lintas di indonesia pada umumnya memiliki 6 aturan yaitu:

- a. Rambu Perintah
- b. Rambu Peringatan
- c. Rambu Larangan
- d. Rambu Papan Tambahan
- e. Rambu Petunjuk
- f. Rambu Nomor Rute

2.2.3 Kepatuhan Terhadap Peraturan

Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas adalah bentuk kepatuhan hukum yang menunjukkan sikap tertib dan patuh terhadap norma sosial. Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas penting dilakukan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan pengendara lain. Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mematuhi peraturan lalu lintas:

- a. Menggunakan jalan dengan cara yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban lalu lintas.
- b. Memiliki surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), surat tanda uji kendaraan (STUJ) yang sah.
- c. Mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas.
- d. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
- e. Mematuhi kecepatan berkendara.
- f. Tidak mendahului dari bahu jalan.
- g. Tidak bermain ponsel saat berkendara.
- h. Istirahat saat mengantuk.

2.2.4 Peran Pemerintah dan Penegak Hukum

Pemerintah dan penegak hukum memiliki peran penting dalam penegakan hukum lalu lintas diantaranya:

a. Polisi lalu lintas

Sebagai penegak hukum, polisi lalu lintas bertugas untuk melaksanakan pengendalian lalu lintas, mencegah gangguan, dan meniadakan ancaman yang dapat membahayakan keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

b. Pemerintah

Pemerintah berkewajiban untuk melindungi warga negara dan menjamin ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

c. Dinas Perhubungan

Dinas perhubungan juga berperan dalam menanggulangi masalah lalu lintas, khususnya pelanggaran lalu lintas.

Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam penegakan hukum lalu lintas dengan cara, mentaati peraturan yang berlaku, menghormati keputusan hukum, memberikan pengawasan terhadap proses hukum, memberikan dukungan terhadap pemerintah.

2.2.5 Pentingnya Edukasi Lalu Lintas

Pendidikan atau dikenal dengan nama edukasi merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang dapat diaktualisasi dalam pola perilaku atau sikap dan tindakan seseorang dalam lingkungan sekitar. Begitu juga dengan pendidikan yang diterima oleh seseorang sebaiknya dilakukan sedini mungkin untuk menambah wawasan yang ada dalam diri orang tersebut melalui pembelajaran secara formal maupun informal.



Gambar 2. 3 Edukasi lalu lintas

Dalam pasal 1 No.24 Undang – undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Oleh karena itu edukasi akan pengetahuan lalu lintas sebaiknya perlu diketahui agar pada saat

berkendara bisa mencapai tujuan dengan selamat tanpa adanya korban jiwa ataupun kerugian harta benda.

2.3 Faktor Penyebab Kecelakaan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan adalah:

1. Pengetahuan

Tingkat pengetahuan pengendara tentang peraturan lalu lintas sangat berpengaruh. Edukasi yang baik dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan.

2. Sosial dan budaya

Norma sosial dan budaya setempat dapat mempengaruhi perilaku berkendara. Jika masyarakat mendukung kepatuhan, individu lebih cenderung untuk mematuhi.

3. Penegakan hukum

Keberadaan dan konsistensi penegakan hukum, termasuk sanksi bagi pelanggar, dapat menjadi faktor bagi pengendara untuk mematuhi peraturan.

4. Infrastruktur jalan

Kualitas infrastruktur jalan, seperti tanda lalu lintas, lampu lalu lintas, dan marka jalan, dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan. Jalan yang dirancang dengan baik cenderung mendukung perilaku berkendara yang aman.

5. Pengalaman berkendara

Pengalaman dan keterampilan berkendara individu juga berperan. Pengendara yang telah berpengalaman mungkin lebih memahami risiko dan lebih cenderung untuk mematuhi peraturan

6. Faktor lingkungan, seperti kondisi cuaca, kepadatan lalu lintas, dan kondisi jalan, dapat memengaruhi keputusan pengendara untuk mematuhi atau melanggar peraturan.
7. Sikap pribadi
Sikap individu terhadap keselamatan dan peraturan lalu lintas, termasuk perilaku agresif atau defensif, dapat memengaruhi kepatuhan.
8. Teknologi dan alat bantu berkendara
Penggunaan teknologi seperti GPS dan aplikasi navigasi yang memberikan informasi real-time tentang kondisi lalu lintas dapat membantu pengendara untuk mematuhi peraturan.

Memahami faktor-faktor itu sangat penting untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan lalu lintas dan keselamatan berkendara.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan tentang metode penelitian dari pengamatan suatu

individu atau seseorang yang dengan kesediaannya berkendara di jalan raya. Supaya data yang diperoleh bisa didapatkan dengan mudah pada penelitian ini diperlukan beberapa penilaian dari hasil data scan barcode pada poster yang sudah dibagikan.



Gambar 3. 1 Poster

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan kelompok yang akan diteliti atau dianalisis data nya. Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI), populasi diartikan sebagai jumlah penghuni atau individu yang berada di suatu daerah atau lingkungan tertentu. Populasi mempunyai definisi yang berbeda-beda dalam berbagai keilmuan, namun pada dasarnya prinsipnya mirip, yaitu terdiri kumpulan individu dalam ruang lingkup yang sama seperti data yang diperlukan pada penelitian ini yang dimana membutuhkan data penilaian dari masing-masing jawaban dari pengendara.

Sampel penelitian merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti dan dijadikan sumber data dalam penelitian. Sampel sangat penting dalam penelitian, bahkan penentuan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Dengan adanya sampel, peneliti tidak harus meneliti semua jumlah populasi yang ada. Oleh karena itu sampel diperlukan untuk mencari data beberapa dari hasil yang sudah terkumpul. Berikut sampel data yang sudah didapat dari beberapa jawaban pengemudi di jalan raya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik di Indonesia terutama pada Tangerang Selatan terdapat 611.281 jumlah penduduk yang berumur 17 – 35 tahun, dan untuk pengambilan data sampel yang digunakan yaitu sekitar 30 orang.


3.3 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan mulai tanggal 06 Oktober 2024 hingga 12 Oktober 2024 dan penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara langsung ke lapangan dan secara online. Untuk poster yang sudah di lampirkan barcode akan di pasang pada perempatan Muncul, Jl. Raya Puspitek, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten 15314.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa metode pengumpulan data yang umum tentunya meliputi survei, wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Data yang dikumpulkan melalui metode ini kemudian dapat dianalisis untuk mendukung atau membantah hipotesis penelitian dan menarik kesimpulan tentang pokok bahasan penelitian. Pada teknik pengumpulan data disini menggunakan cara observasi yang berupa poster yang sudah di lampirkan barcode dan dipasang pada lokasi yang dituju yaitu pada perempatan Muncul, Jl. Raya Puspitek, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten 15314, Kemudian data dikumpulkan dan akan ditampilkan dalam bentuk grafik.


3.5 Diagram Alir Penelitian (Flowchart)



Gambar 3. 2 Diagram Alir (Flowchart)

3.6 Timeline Penelitian

Pada suatu metodologi penelitian tentu nya mempunyai jangka waktu yang sudah ditetapkan, oleh karena itu jadwal serta kegiatan yang dilakukan harus diusahakan secara maksimal agar tidak adanya keterlambatan.



Berikut *timeline* team satlantas dalam membuat metodologi penelitian.

Gambar 3. 3 Timeline Penelitian

4. HASIL DAN PEMBAHASAN


4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian adalah jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah yang dijanjikan dalam bagian pendahuluan penelitian. Hasil penelitian juga bisa diartikan sebagai temuan penyelidikan sistematis yang tercantum dalam laporan penelitian. Oleh karena itu laporan penelitian adalah dokumen yang berisi uraian tentang proses, data, dan temuan penelitian. Laporan ini dibuat secara jelas, disusun dengan sistematika tertentu, dan menggunakan bahasa yang lugas.

Dari hasil rumusan masalah yang sudah dibuat pada bab satu akan dijabarkan pada dibawah ini yang meliputi beberapa poin, diantaranya:

1. Bagaimana tingkat kepuasan pengendara terhadap peraturan lalu lintas yang sudah ada. Dari pertanyaan diatas dapat disimpulkan oleh data yang sudah diambil pada scan barcode yang terpasang pada perempatan lampu merah muncul kota Tangerang Selatan, berikut hasil grafik


nya dan sudah disertakan link untuk semua yang ingin melihat data nya.
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S3Zmt5dWmEaww4gzAjV8hOBTBuI9cvJsXjJIYH7ZzI/edit?gid=1297964025#gid=1297964025>



Gambar 4.3 Hubungan antara pelanggar lalu lintas dan angka kecelakaan


4.2 Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini merupakan data yang diambil dari berupa poster yang sudah terpasang pada perempatan lampu merah muncul Kota Tangerang Selatan. Disini team Satlantas sudah berkordinasi



Gambar 4.1 Tingkat Kepuasan Pengendara

2. Apa faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengendara terhadap peraturan lalu lintas



Gambar 4.2 Faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengendara

3. Bagaimana hubungan antara pelanggaran lalu lintas dan angka kecelakaan di jalan raya.

dengan team kepolisian untuk melakukan pengambilan data.



Gambar 4. 4 Himbauan Kepolisian lalu lintas lampu merah Muncul

4.3 Faktor – Faktor penyebab Kecelakaan dan Pelanggaran

4.3.1 Tidak Menggunakan Helm atau Sabuk Pengaman saat Berkendara

Berdasarkan data kepolisian, sebanyak 17% menyatakan bahwa tidak menggunakan helm atau sabuk pengaman saat berkendara. Kebiasaan ini meningkatkan risiko cedera serius apabila terjadi kecelakaan.

4.3.2 Pelanggaran Terhadap Rambu-Rambu Lalu Lintas

Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan. Sebanyak 29% dari data kepolisian bahwa pengguna jalan jarang mematuhi rambu-rambu lalu lintas, yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan akibat ketidaksesuaian antara pengemudi.

4.3.3 Pelanggaran Peraturan Kecepatan Berkendara

Sebanyak 23% dari data kepolisian menyatakan bahwa pengguna jalan selalu mengemudi melebihi batas kecepatan yang ditetapkan. Mengemudi dengan kecepatan yang tidak sesuai meningkatkan risiko kecelakaan dan risiko kematian akibat kecelakaan.

4.3.4 Penegakan Hukum yang Lemah

Sebanyak 47% responden setuju bahwa lemahnya penegakan hukum memiliki pengaruh signifikan terhadap rendahnya tingkat kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Kuatnya penegakan hukum diyakini mampu menekan angka pelanggaran dan meningkatkan keselamatan berkendara.

Faktor-faktor di atas menunjukkan perlunya upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, serta penegakan hukum yang lebih efektif demi mengurangi angka kecelakaan lalu lintas serta mengurangi tingkat kematian yang terjadi akibat pelanggaran peraturan lalu lintas.

4.4 Analisis Data Kecelakaan dan Pelanggaran

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan kecelakaan lalu lintas di Tangerang Selatan sebesar 15%

dibanding tahun sebelumnya. Sebagian besar kecelakaan melibatkan kendaraan roda dua dan disebabkan oleh pelanggaran kecepatan serta gangguan konsentrasi seperti penggunaan telepon saat berkendara.

bahaya penggunaan telepon saat berkendara.

- Perbaikan Jalan: Tingkatkan pemeliharaan jalan terutama di area yang sering licin.

Data Utama

- Jumlah Kecelakaan: 120 kejadian dengan 80 korban luka ringan, 30 luka berat, dan 10 korban meninggal dunia.
- Jenis Pelanggaran: Pelanggaran kecepatan (35%) dan penggunaan telepon (25%) adalah yang paling umum.
- Lokasi Rawan: Serpong Utara dan Setu, khususnya di Jalan Raya Serpong dan Jalan Puspitek.
- Waktu dan Musiman: Insiden lebih banyak terjadi di sore hari (16:00–18:00) dan meningkat pada musim hujan (Desember-Februari).

4.5 Evaluasi Upaya Penegakan Hukum

- Pengawasan Kecepatan: Tambahkan kamera pengawas di area rawan kecelakaan.
- Kampanye Keselamatan: Sosialisasi

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mendapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan terhadap peraturan lalulintas yang menyatakan setuju sebesar 63,6% artinya penerapan ini sudah cukup baik.
2. Ada 13.6% yang menjadi faktor yang mempengaruhi dari sanksi yang menyebabkan kurangnya kepatuhan terhadap peraturan lalulintas.
3. Dari 100 Orang masih 17% yang belum memahami penggunaan helm untuk keselamatan diri pengendara.
4. Dari 100 orang sekitar 29% yg masih melanggar peraturan tetapi cukup baik yang tidak melanggar peraturan lalulintas sebesar 71%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mendapat saran sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan lagi dalam kampanye penerapan pentingnya kesadaran dalam berkendara.
2. Dari penelitian ini sudah cukup baik dalam penerapan memberikan informasi pentingnya kepatuhan lalu lintas dan perlu ditingkatkan secara berkelanjutan guna mencegah terjadinya kecelakaan.
3. Perlunya pemeliharaan/pemeliharaan jalan dan rambu – rambu lalu lintas yang sudah tidak layak oleh pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Adam Hidayat. *Pentingnya Kesadaran dan Pendidikan tentang Keselamatan Berkendara*. Universitas Airlangga.

Agung Himawan. *Factors Influencing Traffic Compliance*. International Journal Of Social And Management Studies (Ijosmas). 2023.

Agus A. *Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Hukum Antar Kota Di Makassar*. Jurnal Administrasi Publik. 2016.

Andrea R. Sumampow. *Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas*. 2013.

Angkatan 2008-2015. [Skripsi]. Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. 2016.

Annisa Nurliza. *Peran Teknologi dan Kebijakan Dalam Mewujudkan Jaringan Transportasi Berkelanjutan*. 2020.

Ariffudin. *Kepatuhan Terhadap Praturan Lalu Lintas (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Allaudin Makassar)*. Jurusan Hukum Tatanegara Siyasah Syair'iyah Fakultas Syariah dan Hukum.

Chrisharyanto, H. *Kepatuhan Terhadap Peraturan Lalu Lintas Para Pengendara di Perkotaan*. Inquiry Jurnal Ilmiah Psikologi. 2011.

Glorinta Refika. *Hubungan Antara Kepatuhan Berlalu Lintas Dengan Tingkat Trauma Pada Kecelakaan Lalu Lintas Pengemudi Sepeda Motor Di Igd Rsup Dr. Wahidin Sudirohusodo, (Rsu) Daya dan Rsu Labuang Baji Makasar.* [skripsi] Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makasar. 2013.

Kompasiana. *Pentingnya Kesadaran dan Pendidikan tentang Keselamatan Berkendara.*

Mutiara Hikmatul Azizah. *Faktor Yang Berhubungan Dengan Prilaku Keselamatan Berkendara (Safety Riding) pada mahasiswa (Studi pada Mahasiswa FMIPA UNNES*

Tangerang kota. *Kecelakaan Lalu Lintas Selama Operasi Ketupat Jaya 2024 di Kota Tangerang Menurun.* April 2024

